

(KINDERGARTEN)

Alamat: Jl. Indragiri RT 01 RW 10 Sumberejo Kota Batu (65318)

KEPUTUSAN KEPALA TK AL-IZZAH 01

NOMOR: 422/018/422.102.TK.A1.01/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL-IZZAH 01

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan , perlu menetapkan Keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-IZZAH 01

Mengingat :

- 1. Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan,Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA TK AL IZZAH 01 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL IZZAH 01

- KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL IZZAH 01, yang selanjutnya disingkat TPPK TK AL-IZZAH 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01
- KEDUA: TPPK TK AL-IZZAH 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL-IZZAH 01
- KETIGA: Dalam melaksanan tugas sebagaimana yang dimaksid dalam Diktum KEDUA, TPPK TK AL-IZZAH 01 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang anam dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walimurid dari peserta didik yang terlibat kekerasan:
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan ;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j.Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan:
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KEEMPAT Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-IZZAH 01 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KELIMA Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-IZZAH 01 bertanggung jawab kepada Kepala TK AL-IZZAH 01
- : Koordinator TPPK TK AL-IZZAH 01 menyampaikan laporan pelaksanaan KEENAM tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL-IZZAH 01 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK AL-IZZAH 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Batu Pada tanggal: 15 Mei 2024 Kepala,

LAMPIRAN: KEPUTUSA KEPALA TK AL-IZZAH 01 NOMOR:422/018/422.102.TK.A1.01/2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL-IZZAH 01

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	Yurike Lavenia	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Ribud Romadhoni, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Sufia Asmarany	Wali Murid	Anggota